

## **BERITA ACARA**

Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg.

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022;

dalam perkara permohonan Eksekusi antara :

I'anutul Fikria binti Carito, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Pekuncen, RT 01 RW 02, Desa Rejosari Timur, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miqdam Yusria Ahmad, SHI., M.Ag., Advokat yang berkantor di JL. Gajahmada Gang Kasuari, No.3, RT 04 RW 05, Dukuh Bogoran, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, JAWA TENGAH, 51215 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor, sebagai Penggugat;

melawan

Mochamad Anas bin Khairudin, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Kauman RT 04 RW 02, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Susunan yang bersidang:

- H. Mursid, S.Ag., M.Ag. Sebagai Ketua;
- Drs. SAEFUDIN Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi diwakili kuasa hukumnya datang menghadap;

Termohon Eksekusi tidak datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 04 Agustus 2022 Nomor 4/ Pdt.Eks/2022/PA.Btg. yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua menunda sidang dan dibuka kembali pada hari Kamis,

tanggal 25 Agustus 2022 jam 09.00 WIB dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Batang untuk memanggil Termohon Eksekusi sekali sekali lagi untuk memberikan teguran kepada Tergugat, agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batang Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Btg. tanggal 26 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,

Drs. SAEFUDIN

Ketua,



H. MURSID, S.AG, M,Ag